



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang memiliki dasar hukum, kriteria, pedoman, dan indikator penilaian yang terukur sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disebut TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan pertimbangan objektif dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Tempat kedudukan adalah kantor/tempat dimana ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bertugas.
15. Kelompok jabatan fungsional umum merupakan kelompok jabatan fungsional yang menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Kelompok jabatan fungsional tertentu merupakan kelompok jabatan fungsional yang mempunyai dan melaksanakan sebagian tugas SKPD sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

Pasal 2

TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, termasuk Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip yaitu :

1. Kepastian hukum;
2. Akuntabel;
3. Proporsionalitas;
4. Efektif dan efisien;
5. Kesejahteraan; dan
6. Optimalisasi.

Pasal 4

- (1) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 1 adalah pemberian tambahan penghasilan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 2 adalah pemberian tambahan penghasilan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 3 adalah pemberian tambahan penghasilan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- (4) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 4 adalah pemberian tambahan penghasilan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 5 adalah pemberian tambahan penghasilan diarahkan untuk membantu kesejahteraan pegawai.
- (6) Optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 angka 6 adalah pemberian tambahan penghasilan mengutamakan optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kabupaten.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 5

Kriteria TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan beban kerja;
- b. Berdasarkan prestasi kerja;
- c. Berdasarkan kondisi kerja;
- d. Berdasarkan tempat bertugas;
- e. Berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- f. Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP ASN berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dengan basic TPP.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko.
- (2) Rincian risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
 - d. Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar persentase tertentu dari besaran basic TPP.

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah terpencil, sangat terpencil, dan sangat sangat terpencil.
- (2) Penetapan daerah terpencil, sangat terpencil, dan sangat sangat terpencil berdasarkan penetapan oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar persentase tertentu dari besaran basic TPP.

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
 - b. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut khusus; dan
 - c. Hampir tidak ada pegawai yang bisa memenuhi kualifikasi pekerjaan tersebut.
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar persentase tertentu dari besaran basic TPP.

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas di luar kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.

Pasal 12

Pegawai ASN dapat menerima lebih dari satu kriteria TPP ASN sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13

- (1) Besaran tertinggi TPP ASN ditentukan dengan rumusan yaitu (besaran tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima Pegawai ASN.

Pasal 15

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a diberikan dengan memperhatikan hasil kerja/capaian kinerja Pegawai ASN yang dikerjakan tiap bulan.
- (2) Capaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan Pegawai ASN;
 - b. Capaian kinerja atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang dinilai/diukur setiap bulan dan/atau triwulan, baik capaian kinerja proses maupun kinerja output/outcome Pegawai ASN.
- (3) Penilaian capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. 75 % atau lebih kategori Baik dan dihitung 100%;
 - b. 50% sampai dengan 74% kategori Cukup Baik dan dihitung 80%;
 - c. 40 % sampai dengan 49% kategori Lebih dari Cukup dan dihitung 65%;
 - d. 20% sampai dengan 39% kategori Sedang dan dihitung 50%;
 - e. 1% sampai dengan 19% kategori Kurang dan dihitung 25%;
 - f. 0 % tidak diberikan.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem *e-kinerja* atau secara manual pada hari kerja terakhir bulan berkenaan.
- (3) Indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja output/outcome.
- (4) Ketentuan validasi/penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Pembayaran TPP ASN berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran Pegawai ASN, meliputi:
 - a. tidak masuk kerja;
 - b. terlambat masuk bekerja; dan
 - c. pulang sebelum waktunya.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik atau manual dilaksanakan oleh masing-masing SKPD.

Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP ASN diberlakukan kepada :
- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP ASN :
 - 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	11 menit s.d. 30 menit	0,50 %
TL 2	31 menit s.d. 60 menit	1,00 %
TL 3	61 menit s.d. 90 menit	1,25 %
TL 4	91 menit ke atas	1,50 %

- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya atau meninggalkan jam kerja pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP ASN sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	11 menit s.d. 30 menit	0,50 %
PSW 2	31 menit s.d. 60 menit	1,00 %
PSW 3	61 menit s.d. 90 menit	1,25 %
PSW 4	91 menit ke atas	1,50 %

- d. Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel gabungan hari senin, apel pada hari kerja, apel/upacara hari besar nasional/kenegaraan diberikan pengurangan TPP ASN sebesar 2% (dua persen).

- (2) Persentase pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap TPP ASN berdasarkan Disiplin Kerja.
- (3) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 Wita s.d. 16.30 Wita.
 - b. Hari Jumat pukul 07.30 Wita s.d. 11.00 Wita.
- (4) Dalam hal tidak mengikuti apel gabungan hari senin, apel pada hari kerja, apel/upacara hari besar nasional/kenegaraan karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan dengan melampirkan bukti dokumen pendukungnya.

Pasal 19

- (1) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD wajib melakukan rekapitulasi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya atau meninggalkan jam kerja, serta apel gabungan hari senin, apel pada hari kerja, apel/upacara hari besar nasional/kenegaraan dan dilakukan paling lambat hari kerja pertama bulan berikutnya.
- (2) Dalam rangka efektivitas rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala SKPD wajib menyediakan absensi apel gabungan hari senin, apel pada hari kerja, apel/upacara hari besar nasional/kenegaraan secara manual.

- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada SKPD wajib memeriksa dan memastikan Pegawai ASN telah melaksanakan presensi setiap apel gabungan hari senin, apel pada hari kerja, apel/upacara hari besar nasional/kenegaraan.
- (4) Kepala SKPD bertanggung Jawab atas kebenaran rekapitulasi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya atau meninggalkan jam kerja, serta apel gabungan hari senin, apel pada hari kerja, apel/upacara hari besar nasional/kenegaraan.

Pasal 20

- (1) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi Pegawai ASN fungsional yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai dan puskesmas rawat inap.
- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku dalam keadaan tertentu, seperti pada kondisi masa pandemi dan bencana alam.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) atau Penjabat diberikan TPP ASN tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu :
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau Penjabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plt. atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plt. atau Penjabat.
- (3) Surat Perintah Plt. atau Plh. atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Perintah menjadi Plt. atau Plh. atau Penjabat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 22

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat diberikan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total TPP ASN yang diterima.

Pasal 23

Dalam hal Pegawai ASN tidak memenuhi masa tugas sebulan penuh pada bulan pembayaran TPP ASN, maka pagu TPP ASN yang bersangkutan dihitung secara proporsional.

Pasal 24

TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan dan Iuran BPJS Kesehatan yang dibebankan kepada Pegawai ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

TPP ASN tidak dapat diberikan apabila :

- a. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai ASN;
- b. Menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- c. Cuti Diluar Tanggungan Negara;
- d. Mengambil cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan atau lebih;
- e. Pegawai ASN yang tidak bekerja untuk Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- f. Menderita sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- g. Menjalani pendidikan tugas belajar setelah bulan ke-6 (enam);
- h. Menerima vonis atau menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri;
- i. Tidak masuk kerja karena menjalani proses penahanan dalam tahap penyidikan oleh pihak kejaksaan dan/atau kepolisian, proses persidangan oleh pengadilan, menjalani masa tahanan negara yang lamanya lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja;
- j. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 26

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang mutasi ke SKPD lain, maka pemberian TPP ASN dibebankan pada SKPD tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD dimaksud.
- (2) Apabila pada SKPD tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran, maka pemberian TPP ASN dibebankan pada SKPD tempat bertugas yang lama sampai tersedianya alokasi anggaran di SKPD tempat bertugas yang baru.
- (3) Perhitungan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada SKPD tempat bertugas yang baru.
- (4) Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.

Pasal 27

- (1) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk TPP ASN dilengkapi dengan Daftar Nominatif Pegawai ASN yang berhak menerima TPP ASN.
- (2) Kebenaran segala dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.

Pasal 28

- (1) Pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) TPP ASN disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Surat Perintah Membayar (SPM) TPP ASN dapat diajukan mulai hari kerja pertama bulan berikutnya.
- (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk TPP ASN bulan Desember, pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan setelah tanggal 15 Desember.
- (5) Tanggal Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (4) dikecualikan apabila mendapat persetujuan Bupati atau diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.


Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 1 Februari 2021

 BUPATI HULU SUNGAI TENGAH, F

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 1 Februari 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,


FARIED FAKHMANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 11